

RELAWAN DEMOKRASI – PEMILIHAN UMUM  
2019

Kpt 59/PP.08-Kpt/3325/02/KPU-Kab/I/2019, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan untuk mesosialisasikan dan mensukseskan Pemilihan umum pada tanggal 17 April 2019 perlu adanya Relawan Demokrasi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 32 Tahun 2018; PDKPPURI No. 2 Tahun 2017; SE Ketua KPU RI No. 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019.
- Keputusan ini menetapkan Relawan Demokrasi dan Basis Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Januari 2019.  
- Lamp. 2 hlm.